



**PUTUSAN**

Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**Nama Pemohon,** NIK 1xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapi 29 Maret 2000, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Satpol PP, Alamat xxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBEN, S.H., dan NUR ABIBAH SIREGAR, S.H.,** Advokat-advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 125/AT-Adv/XI/2024 tertanggal 01 November 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

**Nama Termohon,** NIK xxxxxx6, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapi 01 Oktober 1998, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 14xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 06 Mei 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir pada tanggal 26 Februari 2024;
6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

7. Bahwa sejak awal tahun 2024 hingga saat ini hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:
  - 7.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami dan hanya mendengarkan perkataan keluarga Termohon saja;
  - 7.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 7.3. Termohon sangat egois dan mau menang sendiri dalam semua hal;
  - 7.4. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
  - 7.5. Termohon kalau dirumah jarang berkomunikasi dengan Pemohon dan lebih sering diam-diam;
  - 7.6. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024, Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon selalu terkenan batin dan hampir stres gara-gara Termohon dan Pemohon benar-benar sudah tidak sanggup lagi, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama lagi;
9. Bahwa sejak bulan April 2024 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



11. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaire :**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Talak ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo*)

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



*et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1407022903000001 tanggal 6 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Mei 2023 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامَ الطَّلَاقَ جَيْمًا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ وَتَسْوَأُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama tentang hukum perkawinan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hokum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu).

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **H. Sanuwar, S.H.I., M.H.** serta **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**H. Sanuwar, S.H.I., M.H.**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

Panitera,

Ttd

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	56.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No 902/Pdt.G/2024/PA.Utj